

BAB III

daftBENTUK PERLINDUNGAN PIHAK PENYEDIA LAYANAN PENGIRIMAN TERHADAP KURIR PENGANTAR PESANAN

Perkembangan dunia jual beli secara *online* melalui lokapasar mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sehingga dapat berubah menjadi sebuah kebutuhan oleh banyak orang sekarang ini. Di samping terdapat berbagai manfaat yang ditawarkan mulai dari tidak perlunya meluangkan banyak waktu untuk masuk ke beberapa toko untuk mencari barang yang dibutuhkan sehingga jauh lebih efisien di dalam waktu, banyaknya produk yang ditawarkan dan juga diskon yang diberikan hingga gratis ongkos kirim yang dapat dinikmati. Selain itu berbelanja secara *online* juga merupakan anjuran dari pemerintah sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19.

Banyaknya manfaat yang ditawarkan dan diberikan oleh lokapasar pada pengguna aplikasi tentu membuat pengguna tergiur untuk terus menggunakan aplikasi dan melakukan kegiatan berbelanja secara *online*. Kegiatan berbelanja secara *online* ini dapat terus mengalami peningkatan apabila opsi pembayaran yang ditawarkan dalam lokapasar juga dapat mengakomodasi kebutuhan para penggunanya. Dahulu pembayaran hanya dapat dilakukan melalui *transfer bank* baik melalui *mobile banking* maupun lewat anjungan tunai mandiri yang nantinya bukti bayar harus di upload dan dikirimkan secara mandiri, cicilan kartu kredit dan juga dapat melalui merchant yang bekerja sama. Namun, karena jual beli secara *online* ini mengalami peningkatan, keunggulan berupa efisiensi yang ditawarkan oleh lokapasar juga wajib dipenuhi agar pengguna terus menggunakan aplikasi. Sehingga terjadi perkembangan pada sistem pembayaran jual beli secara

online. Perkembangan pembayaran mulai dirasakan dengan adanya banyak opsi yang dapat dipilih oleh pengguna aplikasi. Opsi pembayaran yang ditawarkan mulai beragam seperti diantaranya bisa melalui *virtual billing*, bisa melalui aplikasi bayar yang bekerja sama dengan aplikasi, cicilan tidak hanya terbatas pada kartu kredit tapi juga berkembang melalui kredit *online* yang telah bekerja sama, bahkan sekarang dapat melakukan pembayaran setelah barang diantar kerumah atau pada bisa disebut dengan COD (*Cash on Delivery*).

Pembayaran secara COD ini menimbulkan beberapa permasalahan di masyarakat sehingga tentu menimbulkan keresahan baik bagi pembeli maupun sebagai pengirim. Seperti yang berita yang diterbitkan oleh iNews dengan *headline* “Kronologi Kurir COD Diancam Pedang Samurai, Ternyata Beli Jam Tangan Rp85.000” pada tanggal 26 Mei 2021.³¹ Isi berita mengabarkan bahwa seorang pelaku yang berinisial MDS yang melakukan pembelian barang berupa jam tangan melalui lokapasar dengan pembayaran secara COD. Ketika kurir mengantarkan barang ke alamat pelaku MDS yang berada di daerah Ciputat Timur. Sesaat setelah dibayarkan biaya kepada kurir paket yang telah dibeli tersebut dibuka. Setelah dibuka ternyata isi pesanan tidak sesuai dengan yang MDS lihat di dalam etalase atau katalog *online*. Merasa telah ditipu pelaku sontak langsung emosi dan marah kepada kurir atas paket yang tidak sesuai . Dengan didorong emosi yang sedang tinggi pelaku secara spontan mengeluarkan samurai yang pelaku miliki di dalam rumah. Ketika di wawancarai pelaku mengatakan

³¹ Hasan Kurniawan, Kronologi Kurir COD Diancam Pedang Samurai Ternyata Beli Jam Tangan Rp85.000, <https://www.inews.id/news/megapolitan/kronologi-kurir-cod-diancam-pedang-samurai-ternyata-beli-jam-tangan-rp85000>, diakses tanggal 26 September 2021.

bahwa samurai yang diambil dari dalam rumah tersebut bukanlah memiliki niatan melukai tetapi hanya mengancam kurir yang bertugas mengirimkan saja. Pelaku merasa telah tertipu dengan isi pesanan yang telah di bayarkan.

Kasus pengancaman dengan senjata tajam serupa seperti hal diatas terjadi juga di Daerah Jambi yang di beritakan oleh suara.com dengan *headline* “Terjadi Lagi! Barang Tak Sesuai Pesanan, Kurir Diancam Pakai Kapak Saat COD” yang di tulis pada tanggal 8 Juli 2021.³² Seorang pria paruh baya dengan kapak melakukan pengancaman kepada kurir dengan menggunakan kapak. Kurir diancam akan dilayangkan kapak ke tubuhnya apabila tidak mengembalikan uang yang telah dibayarkan atas paket yang isinya tidak sesuai pesanan. Kemudian video pengancaman itu diunggah di salah satu media sosial dan menjadi viral serta membuat banyak masyarakat yang turut berkomentar atas video tersebut.

Perbuatan yang dilakukan pembeli pada kedua berita tersebut dapat termasuk ke dalam tindak pidana. Tindak pidana berasal dari terjemahan Bahasa Belanda *strafbaarfeit* yang paling umum. Terjemahan dalam Bahasa Indonesia ada beberapa istilah yaitu tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, dan sebagainya. Menurut Pompe “*strafbaarfeit*” secara teori dijelaskan sebagai berikut: “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku

³² Reza Gunadha dan Ruth Meliana, Terjadi Lagi! Barang Tak Sesuai Pesanan, Kurir Diancam Pakai Kapak Saat COD, <https://www.suara.com/news/2021/07/08/200333/terjadi-lagi-barang-tak-sesuai-pesanan-kurir-diancam-pakai-kapak-saat-cod?page=all>, diakses tanggal 18 September 2021.

tersebut adalah perlu demi terjaganya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”. Sedangkan menurut Van Hamel berpendapat *strafbaarfeit* sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Sedangkan menurut Simons, itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dilakukan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Sedangkan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Singkatnya perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum telah dilarang dan diancam pidana, perlu diingat bahwa larangan ini ditujukan untuk perbuatan. Perbuatan disini yang dimaksud yaitu suatu keadaan yang lahir dari kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Perbuatan pidana bisa disebut juga bisa disebut sebagai tindak pidana menurut Moeljatno.

3.1 Tindak Pidana Pengancaman

Tindak pidana pengancaman telah diatur dalam pasal 369 KUHP. Unsur-unsur dari tindak pidana ini antara lain:

- a. unsur objektif yaitu memaksa orang lain dengan sebuah ancaman, menista, menista melalui surat, atau bahkan membuka rahasia milik orang lain.

Dengan tujuan agar orang itu memberikan kepadanya suatu barang yang dimilikinya atau milik orang lain; menghapuskan utang; membuat utang.

- b. unsur subjektif yaitu memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum. Perbuatan memaksa ini hampir memiliki arti dengan perbuatan memaksa pada pemerasan yaitu seseorang mendapatkan suatu barang dengan perbuatan memaksa yang disertai ancaman dibandingkan dengan memperoleh suatu barang dengan kekerasan.

Titik pembeda pada kedua perbuatan tersebut adalah pada “alat yang dipakai untuk memaksa”. Jika pada pengancaman menggunakan ancaman dengan menista baik menista dengan surat dan juga membuka rahasia sedangkan pada pasal 368 KUHP yang digunakan kekerasan atau ancaman dengan disertai kekerasan.

Menurut pasal 369 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa, kejahatan ini merupakan delik aduan yang mutlak yang berarti perbuatan tersebut hanya dapat dituntut atau diproses sebagai perbuatan yang merugikan apabila yang mengalami kejahatan dalam hal ini disebut korban melakukan pengaduan atas hal tersebut. Berbeda dengan yang diatur pada pasal 368 KUHP ayat (2) yang mengatur tentang pemerasan merupakan kejahatan biasa yang memiliki arti bahwa kejahatan ini tetap dapat diproses langsung oleh penegak hukum tanpa membutuhkan pengaduan sebelumnya atas hal ini dari korban kejahatan.

Lebih lanjut, jika seseorang melawan hak dan memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan menggunakan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dapat dikenakan pasal 335 KUHP tentang perbuatan yang tidak menyenangkan dengan pengaduan dari korban. Sehingga menurut ketentuan ini ancaman kekerasan dapat dikenakan pasal 335 KUHP meskipun kekerasan belum terjadi masih berupa sebuah ancaman. Terpenting telah dipenuhinya unsur paksaan di dalamnya.³³

Bentuk-bentuk Kekerasan dan Pengancaman:

1. Pencurian dengan kekerasan:

- a. Kekerasan dan ancaman, kekerasan ditujukan untuk mempersiapkan, mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan memungkinkan untuk melarikan diri.
- b. Kekerasan dan ancaman, kekerasan bukan cara melakukan materiil
- c. Objeknya benda.
- d. Selesaiannya perbuatan, disyaratkan telah beralihnya benda ke petindak disebabkan oleh perbuatannya sendiri yaitu mengambil.

2. Pemasaran:

- e. Kekerasan dan ancaman kekerasan ditujukan pada orang untuk menyerahkan benda, memberi hutang dan menghapuskan piutang.
- f. Kekerasan dan ancaman kekerasan adalah cara melakukan perbuatan materiil.

³³Sry wahyuni dan Elwida Marwenny, Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kota Baru, *UIR Law Review* 4(2):55, 2020.

- g. Obyeknya benda diperluas.
- h. Selesaiannya perbuatan disyaratkan telah beralihnya benda ke petindak disebabkan oleh perbuatan orang lain.

Lebih lanjut, mengacu pada kedua berita yang telah dipaparkan diatas dapat terlihat beberapa perbuatan yang dapat mengarah kepada sebuah tindak pidana yang dirasakan dan dialami secara langsung oleh mitra kurir saat melakukan kewajibannya. Perbuatan pada kedua berita di atas adalah telah terjadinya tindakan pengancaman. Pengancaman yang dilakukan dari kedua kejadian tersebut adalah dengan menggunakan alat yang tergolong ke dalam senjata tajam. Perbedaannya hanya pada spesifik alatnya saja kejadian yang pertama menggunakan samurai sebagai alat pengancaman sedangkan kejadian kedua menggunakan kapak. Kedua alat yang tersebut mempunyai kemungkinan untuk menimbulkan atau mengakibatkan luka-luka apabila pelaku menggunakan alat tersebut secara tidak benar kepada korban baik luka ringan hingga luka berat.

Pengancaman yang dilakukan oleh para pelaku dapat di jerat hukuman dengan pasal 335 ayat (1) butir 1 maupun pasal 368 KUHP. Alasannya pada dua kejadian tersebut mengandung unsur yang sesuai dengan pasal tersebut. Pada pasal 368 ayat (1) KUHP unsur yang harus dibuktikan sehingga dapat disebut dengan pemerasan antara lain: ³⁴

1. Memaksa orang lain;
2. untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian milik orang itu sendiri atau milik orang lain;

³⁴R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Politea, Bogor, 1991.

3. atau supaya membuat utang atau menghapuskan utang;
4. dengan memiliki maksud agar mendapat keuntungan untuk dirinya atau orang lain dengan melawan hukum.

Sedangkan untuk pasal 335 ayat (1) butir 1 unsur yang harus dibuktikan antara lain:

1. bahwa ada seseorang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu;
2. paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain atau suatu perbuatan yang tidak menyenangkan, atau ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain.

Selain itu perbuatan yang diterima dan di rasakan oleh kurir pada kedua kejadian tersebut terjadi ketika kurir masih berada pada jam kerjanya. Terjadi pada jam kerjanya dan disaat melakukan tugas serta kewajibannya sebagai mitra kurir di perusahaan ekspedisi masing-masing. Perusahaan yang dimaksud disini menurut Pasal 1 UU Ketenagakerjaan adalah:

- a) Setiap bentuk usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak, yang dimiliki oleh orang perseorangan, persekutuan atau bahkan milik badan hukum, baik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

- b) Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang telah mempunyai sistem kepengurusa dan memperkerjakan orang lain dengan memberikan upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Selain itu disaat melakukan kewajibannya di jam kerja mitra kurir memakai atribut yang menandakan lokasi dimana dia bekerja, yang berarti perusahaan tempat dia bekerja masih memiliki kewajiban untuk memberikan penanganan. Selain itu juga perusahaan dapat terkena dampak negative dari adanya kejadian tersebut. Sehingga pengalaman yang dialami oleh kurir pada kejadian ini perlu untuk mendapatkan perhatian khusus dari perusahaan ekspedisi sebagai pemberi kerja. Perhatian khusus ini dapat berupa perlindungan, pengecekan kesehatan maupun pembelaan yang dapat perusahaan berikan kepada mitranya yang di sebabkan oleh kejadian yang tidak terduga tersebut.

Selain itu, pada ketidaksesuain isi pesanan yang diharapkan pembeli atas barang yang diantar oleh kurir mengakibatkan dampak negative lainnya yang dapat dilihat dari kedua jadian tersebut terutama pembayaran paket yang menggunakan sistem COD. Mengingat kembali kewajiban yang dimiliki oleh seorang kurir adalah sebatas pengiriman paket kepada pembeli sesuai alamat dan menerima pembayaran atas harga barang yang menggunakan sistem COD. Ketika terjadi suatu ketidaksesuaian dan mengakibatkan pembeli marah serta kesal atas paketnya, seringkali dijumpai pembayaran tidak diterima oleh kurir tetapi barang tetap diambil oleh pembeli. Tidak diterimanya uang atas pembayaran pesanan tersebut membuat timbul kerrugian bagi kurir. Kurir menjadi memiliki kewajiban untuk mengantikan uang atas pesanan tersebut sesuai dengan harga bayar yang

nantinya dibayarkan ke perusahaan ekspedisi. Pada kejadian gagal bayar ini perusahaan bersikap tidak mau tau atau bisa di katakan tidak peduli. Perusahaan pada dasarnya hanya menerima hasil tanpa mengerti alasan dibaliknya sehingga perlu perlindungan atas kurir yang mengalami kejadian gagal bayar dari pembeli dan juga kejadian pengancaman.

3.2 Konsep Perlindungan Pekerja

Negara Indonesia adalah negara hukum yang semuanya berdasarkan pada hukum yang dibuat oleh lembaga- lembaga berwenang guna untuk melindungi dan memproteksi hal-hal yang dapat menimbulkan permasalahan yang dapat berujung pada sebuah gugatan pengadilan. Istilah perlindungan hukum dalam bahasa lain yaitu Bahasa Inggris adalah *legal protection* sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *Rechts bescherming*. Bila dilihat dari kata perlindungan hukum terdiri dari kata perlindungan dan hukum. Perlindungan menurut KBBI mempunyai arti tempat berlindung; hal (perbuatan dan lain sebagainya); proses, cara, perbuatan melindungi.³⁵ Sedangkan hukum adalah peraturan yang berisikan norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan dan mencegah terjadinya kekacauan.³⁶ Sehingga jika digabungkan perlindungan hukum memiliki arti sebagai perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang sesuai dan didasarkan pada hukum yang berlaku.

³⁵ Pengertian Perlindungan, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 1 oktober 2021

³⁶ pengertian hukum, <https://jdih-dprd.bangkaselatankab.go.id/publikasi/detail/2-pengertian-hukum>, diakses pada tanggal 1 oktober 2021.

Perlindungan hukum merupakan hak dasar yang dimiliki setiap warga negara dan juga bertindak sebagai kewajiban yang dimiliki oleh setiap pelaksana pemerintahan atau negara itu sendiri. Perlindungan hukum yang diberikan pada dasarnya tidak boleh terjadi pembedaan atau diskriminasi terhadap yang diberi perlindungan karena setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hal perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu bentuk upaya untuk melakukan perlindungan untuk masyarakat dari perbuatan atau perilaku sewenang-wenang dari penguasa yang tidak berjalan sesuai dengan aturan hukum yang ada, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga dapat memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia atau individu.³⁷ Karena pada dasarnya perlindungan hukum adalah tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat sebagai manusia.

Pendapat pakar lain yaitu Sajipto perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan orang lain dan perlindungan ini diberikan agar dapat terpenuhinya semua hak-hak yang telah diberikan oleh hukum.³⁸

Lebih lanjut, setelah mengetahui bahwa perlindungan hukum adalah salah satu kewajiban untuk di penuhi dan diberikan dari pemerintah sebagai pemegang kekuasaan kepada warga negaranya perlu mengetahui hal lain yang dilindungi oleh negara. Selain perlindungan hukum bagi seluruh warga negaranya terdapat

³⁷Setiono, "*Rule Of Law (Supremasi Hukum)*", Tesis, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret. 2004, h. 3.

³⁸Satijipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 53.

perlindungan pekerja bagi warga negaranya yang memiliki pekerjaan yang perlu diketahui.

Tujuan dari adanya perlindungan tenaga kerja adalah untuk terjaminnya telah berlangsungnya sistem hubungan kerja yang harmonis tanpa adanya tekanan dari pihak yang kedudukannya lebih kuat daripada pihak yang lain yang lebih lemah. Lebih kuat sering di sandangkan sebagai orang yang memiliki kekuasaan lebih dari pihak yang lain, sedangkan pihak yang lebih lemah seringkali di sandangkan sebagai pihak yang tidak dapat memberikan perlawanan atau kekuasaan yang setara dengan pihak yang lebih kuat. Para ahli memberikan penjelasan lebih lanjut terkait perlindungan bagi pekerja.

Perlindungan terhadap tenaga kerja di bagi menjadi tiga macam.³⁹

1. Perlindungan ekonomis, suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada tenaga kerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal tenaga kerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu di luar kehendaknya.
2. Perlindungan sosial, suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan mengembangkan perikehidupannya sebagai manusia pada umumnya, dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga atau yang disebut kesehatan kerja

³⁹Agusmidah, *Dinamika dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, h. 61.

3. Perlindungan teknis, suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga tenaga kerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh pesawat-pesawat atau alat kerja lainnya atau oleh bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan. Perlindungan ini disebut dengan keselamatan kerja.

Sedangkan menurut Imam Soepomo, sebagai mana dikutip dari Asri Wijayanti, pemberian perlindungan kepada pekerja meliputi beberapa bidang hukum perburuhan yaitu:⁴⁰

a) Bidang pegerahan/ penempatan tenaga kerja

Perlindungan hukum yang diperlukan oleh pekerja sesaat sebelum pekerja memulai hubungan kerja dengan pihak pengusaha. Pada masa ini sering dikenal dengan masa pra penempatan atau pengarahan.

b) Bidang hubungan kerja

Waktu yang diperlukan oleh pekerja sejak pekerja telah membuat hubungan kerja dengan pengusaha. Hubungan kerja pada waktu ini dimulai dengan adanya perjanjian kerja. Perjanjian kerja Hukum Perburuhan merupakan perlindungan hukum bagi tenaga kerja dalam program jaminan sosial tenaga kerja, dapat dilaksanakan dalam batas waktu tertentu ataupun tanpa adanya batas waktu tertentu yang dikenal dengan seorang pekerja tetap.

c) Bidang kesehatan kerja

⁴⁰Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 11.

Selama terjalinnya hubungan kerja yang merupakan hubungan hukum, pekerja wajib untuk diberikan jaminan atas kesehatan tubuhnya dalam kurun waktu yang relatif lama.

d) Bidang keamanan kerja

Adanya perlindungan hukum bagi pekerja atas alat-alat kerja yang digunakan dalam kurun waktu yang relatif singkat atau bahkan lama bakal aman dan terdapat jaminan keselamatan bagi pekerja. Dalam hal ini Negara telah memberikan kewajiban bagi pengusaha untuk memfasilitasi alat keamanan bagi pekerja.

e) Bidang jaminan sosial buruh

Sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Perlindungan yang diberikan pemerintah terhadap tenaga kerja harus menjamin tenaga kerja pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Pada saat sebelum bekerja perlindungan yang harus diberikan meliputi pengaturan lowongan kerja, pengerahan dan penempatan tenaga kerja merupakan hal penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan tenaga kerja kemudian pada masa selama bekerja pemerintah harus melindungi hak-hak yang harus diperoleh tenaga kerja selama masa kerja dan perlindungan setelah bekerja juga perlu diperhatikan seperti permasalahan sakit berkepanjangan, hari tua, pensiun dan tunjangan kematian⁴¹

⁴¹Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, h. 14.

Sebelum itu perlu mengetahui apa saja yang menjadi hak beserta kewajiban pengusaha. Pengusaha didefinisikan dengan orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, bukan miliknya atau mewakili perusahaan. Adapun kewajiban-kewajiban yang dipenuhi pengusaha terhadap buruh/pekerja dapat dilihat seperti berikut :

1. Kewajiban membayar upah; dalam hubungan kerja kewajiban utama pengusaha adalah membayar upah kepada pekerjanya secara tepat waktu. ketentuan tentang upah ini juga telah mengalami perubahan pengaturan ke arah hukum publik dengan adanya campur tangan pemerintah dalam menetapkan besarnya upah terendah yang harus dibayar pengusaha yang sesuai dengan upah minimum, maupun pengaturan upah dalam Pasal 88 Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang pengupahan dan Peraturan Pemerintah Nomor. 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah.
2. Kewajiban memberikan istirahat/cuti; pihak majikan/ pengusaha diwajibkan untuk memberikan istirahat tahunan kepada pekerja secara teratur. cuti tahunan lamanya 12 (dua belas) hari kerja. selain itu pekerja juga berhak atas cuti panjang selama 2 (dua) bulan setelah bekerja terus-menerus selama 6 (enam) bulan pada suatu perusahaan (Pasal 79 ayat 2 Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

3. Kewajiban untuk melaksanakan ketentuan jam/waktu kerja sesuai dengan Pasal 77 dan pasal 78 Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003.
4. Kewajiban mengurus perawatan dan pengobatan; majikan/pengusaha wajib mengurus perawatan/pengobatan bagi pekerja yang bertempat tinggal di rumah majikan (Pasal 1602x Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)).

Dalam perkembangan hukum ketenagakerjaan, kewajiban ini tidak hanya terbatas bagi pekerja yang bertempat tinggal di rumah majikan. Perlindungan bagi tenaga kerja yang sakit, kecelakaan, dan kematian telah dijamin melalui perlindungan Jamsostek sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor. 3 tahun 1992 tentang Jamsostek dan sekarang telah dirubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan undang-undang Republik Indonesia Nomor. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Berkaitan dengan perlindungan yang diterima oleh seorang pekerja dilihat menurut UU Ketenagakerjaan pada pasal 86 di jelaskan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas:

- a. keselamatan dan kesehatan kerja
- b. moral dan kesusilaan dan
- c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Keselamatan kerja adalah suatu kondisi luput dari bahaya selama melakukan pekerjaan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 pasal 2 yaitu yang diatur oleh undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik didarat, didalam tanah, di permukaan air, didalam air, maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan Hukum Republik Indonesia. Keselamatan merupakan salah satu faktor yang harus selalu diterapkan selama bekerja.

Kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan yang memiliki tujuan agar tenaga kerja dapat mendapatkan kesehatan yang prima baik fisik, mental, maupun sosial sehingga dapat mendorong bekerja secara maksimal. Program kesehatan kerja ini merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan perhatian oleh pihak perusahaan. Karena ini merupakan keseimbangan dimana kesehatan yang baik pada pekerja secara material akan seimbang dengan lebih jarang absennya pekerja, bekerja dengan lingkungan yang menyenangkan sehingga pekerja akan mampu bekerja lebih lama. Istilah keselamatan dan kesehatan kerja ini mengacu pada psikologis secara fisik dan psikis pekerja yang merupakan hasil dari lingkungan yang diberikan oleh perusahaan. Tujuan dari kesehatan kerja adalah:⁴²

1. Meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya baik secara fisik, mental maupun sosial.

⁴²Suwardi dan Daryanto, *Pedoman Praktis K3LH Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dan Lingkungan Hidup*, Gava Media, Yogyakarta, 2018, h. 6-7.

2. Mencegah dan melindungi tenaga kerja dari gangguan kesehatan yang di akibatkan oleh keadaan dari lingkungan kerja
3. Menyesuaikan tenaga kerja dengan pekerjaan atau sebaliknya pekerjaan dengan tenaga kerja itu sendiri.
4. Meningkatkan produktifitas kerja.

Faktor yang menjadi sumber bahaya bagi kesehatan pekerja antara lain faktor fisik, faktor kimia, faktor biologis, faktor faal dan faktor psikologis. Pada dua kejadian yang telah dipaparkan diatas faktor psikologis menjadi faktor yang paling dapat diperhatikan dan tampak dari akibat akhir perbuatan pengancaman. Keadaan psikologis akibat dari pengancaman ini dapat mempengaruhi mental, pikiran dan juga perilaku dari pekerja. Ketika terjadi keadaan yang tidak terduga dapat mempengaruhi ketiga hal tersebut. Mental berbicara soal batin dan watak manusia, bukan bersifat badan atau negara. Mental juga sering diartikan sebagai tindakan yang dipengaruhi oleh pikiran. Menurut situs kesehatan Halodoc, penyebab salah satunya terjadi gangguan mental itu adalah akibat kekerasan hingga trauma yang signifikan.

Pada dua kejadian diatas, kejadian yang dialami oleh kurir merupakan kejadian yang tidak diduga dan tidak disangka akan mendapatkan perlakuan seperti hal tersebut ketika hanya bertugas mengantarkan barang. Tidak dipungkiri meskipun tidak terlihat sejeles seperti luka pada fisik keadaan mental kurir setelah kejadian tersebut pasti akan merasakan terguncang. Mental yang semula tidak memperkirakan akan mendapatkan perlakuan dengan menggunakan senjata tajam yang diarahkan kepada dirinya. Selain itu tidak diduga bahwa ini merupakan

salah satu resiko pekerjaan yang dapat diterima oleh dirinya ketika menjalankan kewajibannya.

Pengaturan lebih lanjut terkait keselamatan dan kesehatan kerja di atur dalam Undang-Undang Nomor. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut dengan BPJS. Pada pasal 15 mewajibkan untuk seluruh pemberi kerja secara bertahap mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS sesuai program Jaminan Sosial yang diikuti. Pada pasal sebelumnya yang wajib didaftarkan untuk ikut program jaminan adalah pekerja yang telah bekerja paling singkat enam bulan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terdiri dari BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan merupakan badan yang bergerak dan menyelenggarakan program jaminan dan perlindungan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia. Pada intinya ini merupakan bentuk tranformasi dair PT Asuransi Kesehatan. Program yang ditawarkan ada: Layanan kesehatan tingkat pertama, layanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, rawat inap.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan abdan yang bergerak dan menyelenggarakan program jaminan dan perlindungan terhadap tenaga kerja yang bekerja di Indonesia, di sector formal dan informal. Program yang ditawarkan ada: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JK).

Pendaftaran pada BPJS Kesehatan dapat dilakukan secara perseorangan atau secara mandiri dan juga lewat perusahaan. Pembedanya adalah ketika

mendaftarkan secara mandiri pembayaran iuran merupakan uang sendiri yang dibayarkan sedangkan bila melalui perusahaan, perusahaan akan ikut membayarkan iuran dengan presentase yaitu 4% untuk perusahaan dan 1% untuk pekerja. Sehingga sangat disayangkan bila sudah bekerja tetapi tidak dimanfaatkan. Selain itu perusahaan juga menanggung iuran untuk anggota keluarga kita yaitu istri dan anak. Pada BPJS Ketenagakerjaan di bedakan menjadi empat golongan yaitu Pekerja Penerima Upah, Pekerja Bukan Penerima Upah, Pekerja Jasa Konstruksi, Pekerja Migran Indonesia.

Pada penjabaran diatas terkait perlindungan kepada tenaga pekerja hanya terbatas pada pekerja yang telah di atur sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan definisi yang diberikan terkait pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan dalam perjanjian yang telah disepakati kedudukan seorang kurir disebutkan hanya sebagai seorang mitra dari perusahaan ekspedisi. Dapat dilihat, berdasarkan hasil wawancara mitra tidak mendapatkan perlindungan selayaknya pekerja meskipun pada jaminan sosial ini terpenuhi. Pemberi kerja atau disini perusahaan ikut melakukan pembayaran atas BPJS mitranya. Namun kedudukannya hanya sebagai mitra saja dan tidak dapat disebut sebagai pekerja padahal unsur-unsur terkait perjanjian kerja telah terpenuhi.

Padahal bila melihat definisi dari Tenaga Kerja dalam UU Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Melihat pada definisi tersebut secara tidak langsung kurir sesuai dengan hal tersebut yaitu menghasilkan dalam bidang jasa untuk kebutuhan masyarakat. Perbedaannya kurir tidak dapat perlindungan layaknya pekerja yang disebutkan pada UU Ketenagakerjaan. Apalagi terkait kejadian gagal bayar pembeli atas harga barang. Pembayaran tersebut tentu membuat kerugian bagi kurir karena harus melaksanakan kewajiban pembayaran yang seharusnya dilakukan oleh pembeli dengan sistem COD yang pada dasarnya bukan merupakan pesannya.

Penyebutan kurir hanya sebagai mitra sudah pasti merugikan pihak kurir, karena tidak dapat menikmati hak dan perlindungan yang di atur berdasarkan UU Ketenagakerjaan. Payung hukum berbeda yang mendasari kedua hubungan akan tentu saja menimbulkan konsekuensi berbeda pula terhadap mitra dan pekerja. Hubungan kerja harus memenuhi ketentuan pada UU Ketenagakerjaan sementara hubungan kemitraan berpedoman pada KUHPerduta. Berpedoman hanya pada KUHPerduta membuat pertanggungjawaban hanya pada konsep perjanjian saja tidak dapat melindungi hak-hak lainnya. Sedangkan pada UU Ketenagakerjaan melindungi pekerja untuk memperoleh haknya dalam memperoleh upah minimum regional, hari libur, jam kerja delapan jam sehari, serta upah lembur. Tidak hanya itu para pemberi kerja dalam pasal 35 UU Ketenagakerjaan juga wajib memberikan perlindungan mencakup keselamatan dan kesehatan mental maupun fisik para pekerja. Hak dan kewajiban para kurir bergantung pada perjanjian Kerjasama yang dibuat di antara keduanya.